



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS INDONESIA**

LEMBAR DISPOSISI :

No. INDEKS: 0744

Dari:		Tanggal:	Paraf:	Sifat Surat:
<input checked="" type="checkbox"/>	Dekan			Rahasia
<input type="checkbox"/>	Wakil Dekan Bid. Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan			Segera
<input type="checkbox"/>	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum			Biasa

Asal Surat : Ketua LAMPT-KES
Nama Pengirim : Prof. dr. Usman Chatib Warsa, SpMK, PhD
Nomor & Tgl surat : 0246/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2021 // 30 Juli 2021
Perihal : SK Akreditasi Program Studi Spesialis Periodonsia

Kepada Yth.:		Tanggal:	Paraf:	Instruksi / Informasi:	
1.				Untuk Diketahui	Mohon Laporan
2.				Untuk Dibahas Bersama	Mohon Paraf
3.				Untuk Dikoreksi	Mohon Tanda Tangan
4.				Untuk Diselesaikan	Mohon Ditindaklanjuti
5.				Mohon Siapkan Jawaban	Mohon Digandakan
6.				Mohon Persetujuan	Catat dan Kembalikan
7.				Mohon Tanggapan	Dusahakan Hadir
8.				Mohon Diteliti	Untuk Diarsipkan
9.				Mohon Diwakili oleh.....	

Catatan:

Selesai proses, Lembar Disposisi ini harus dikembalikan kepada Dekanat/Sekretariat untuk diberkaskan di Unit Arsip FKGU.

Nama Penerima & Paraf: Hanifah
Tanggal: 9 Agustus 2021



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0246/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2021

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI SPESIALIS PERIODONSIA
UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
 4. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus no. 32/SK/K/09.2020 pelaksanaan asesmen lapangan dimasa Pandemi Covid-19 untuk Program Studi Kedokteran (semua jenjang), Program Studi Kedokteran Gigi (semua jenjang) dan Program Studi Farmasi (jenjang Sarjana dan Profesi Apoteker) dilakukan secara daring dan dilanjutkan dengan visitasi lapangan.
 5. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
15. Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 32/SK/K/09.2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 007/LAM-PTKes/BA Akr/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS PERIODONSIA UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 374 (TIGA RATUS TUJUH PULUH EMPAT)
PERINGKAT : UNGGUL
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini **berlaku selama 1 (Satu) tahun.**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juli 2021

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan